

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju, berkembang pula akan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diwujudkan. Kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU Kesehatan No. 36, tahun 2009). Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Oleh karena itu, perbenahan dibidang kesehatan menjadi perhatian utama saat ini. Kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan sarana-sarana pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung dan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik serta optimal sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi masyarakat luas. Fasilitas pekerjaan kefarmasian merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan yang secara terus menerus ditingkatkan kualitasnya dan harus selalu diawasi perkembangannya. Upaya ini dilakukan secara seimbang, secara terus-menerus agar berhasil

dengan baik sesuai yang diharapkan. Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat termasuk dalam fasilitas kefarmasian (Permenkes RI, 2009).

Apotek merupakan salah satu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Suatu apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan, dan telah memiliki Surat Ijin Praktek Apotek (SIPA). Apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau Tenaga Teknis Kefarmasian. SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada apoteker untuk menjalankan praktek kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang apoteker telah diberi wewenang mengatur, mengawasi serta melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian (Permenkes RI, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional, sedangkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab oleh seorang apoteker kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI, 2016).

Pelayanan kefarmasian semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah mengacu pada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Perubahan pelayanan tersebut menuntut apoteker meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan optimal. Apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien dan menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Salah satu bentuk interaksi antara apoteker dengan pasien adalah melaksanakan pemberian informasi obat, melakukan pemantauan penggunaan obat untuk memastikan tujuan akhir terapi yang dicapai dan proses terapi yang terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya interaksi ini dapat menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan yang seharusnya dicegah dalam terapi pengobatan (*medication error*). Apoteker dapat memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap terapi yang dijalannya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang sedang dijalannya.

Kegiatan apoteker di apotek diantaranya; melakukan peracikan obat, penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, penandaan, penyerahan hingga penyampaian informasi, cara penggunaan obat dan perbekalan kefarmasian yang tepat, benar dan aman serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien. Selain

bertanggung jawab di bidang kesehatan seorang apoteker juga harus menguasai kemampuan pengelolaan apotek dari segi bisnis. Apotek dikelola dengan baik agar dapat berkembang serta mencapai target, maka perlu diperhatikan beberapa faktor seperti *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (Seto dkk., 2008).

Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa yang akan datang. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diterimanya. Oleh karena itu, pentingnya peran dan tanggung jawab profesi apoteker dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat.

Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Oleh karena itu, Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi para calon apoteker merupakan salah satu upaya untuk memiliki wawasan, mengetahui tentang pengelolaan apotek serta meningkatkan pemahaman tentang pelayanan kefarmasian. Apotek Kimia Farma 45 merupakan salah satu apotek yang menjadi tempat pelaksanaan PKPA sebagai perwujudan nyata dari Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala untuk mempersiapkan apoteker yang kompeten di bidangnya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari langsung strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu:

- a. Mengetahui, memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.